

BAB III

**KRITERIA SERTA JUSTIFIKASI HUKUM PIDANA DAN HAM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK
TERPIDANA KORUPSI**

**A. KRITERIA TERDAKWA KASUS KORUPSI YANG DAPAT
DIJATUHI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK-
HAK POLITIK TERTENTU**

Pada konteks penanganan tindak pidana korupsi, para penegak hukum saat ini harus mempertajam paradigmanya. Paradigma profetik menjadi alternatif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Para penegak hukum tidak saja menegakkan undang-undang, tetapi para penegak hukum harus membawa semangat humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*) dan transendensi (*tu'minuuna billah*) dalam tugas-tugasnya. Penegak hukum harus menginsafi dengan betul bahwa praktik korupsi telah membunuh banyak orang dengan merampas hak-hak dasarnya.¹⁰⁸ Sebagai salah satu penegak hukum, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan juga sosiologis, serta berfokus tidak hanya terhadap keadilan bagi pelaku tetapi juga keadilan korban, masyarakat, bangsa dan negara.

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan

¹⁰⁸ M. Syafi'ie & Nova Umiyati (Editor), *To Fulfill & To Protect : Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012, hlm. vii-viii

pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan.¹⁰⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 dalam salah satu amar putusannya menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana pencabutan hak politik yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa Djoko Susilo, hak untuk dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa Luthfi Hasan Ishaq serta Anas Urbaningrum.

Penerapan pidana tambahan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

KUHP juga mengatur mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata

¹⁰⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak; menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu
serta dalam ayat (2) Hakim tidak berwenang memecat seseorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk memecat itu. Pasal 36 “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, dan hak memasuki angkatan bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku kedua dapat dicabut, dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya. Pasal 37 (1) kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan :
 1. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak kurang cukup umur (*minderjarig*) yang ada di bawah kekuasaannya;

2. orang tua atau wali yang terhadap anak yang kurang cukup umur yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX dari Buku Kedua.

serta ayat (2) pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh Hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya berlaku aturan akibat Undang-Undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu. Pasal 38 ayat (1) : Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut :

1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pasal 38 KUHP ayat (2) menyatakan pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan.

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 KUHP tidak secara spesifik menyebutkan kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Di dalam Bab II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 hanya menyebutkan “setiap orang” yang jika diartikan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berarti perseorangan atau termasuk korporasi. Hakikatnya bahwa “setiap orang” dapat diterjemahkan perseorangan baik WNI maupun WNA serta korporasi. Namun dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” maka dari itu secara yuridis yang memiliki hak memilih dan dipilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Menurut M. Arif Setiawan, jika melihat konteks Pasal 35 KUHP maka hak memilih dan dipilih adalah hak semua warga negara Indonesia kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan hak untuk menduduki jabatan publik adalah mereka yang mempunyai atau mereka yang akan diberi jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang. Semua berlaku untuk warga negara Indonesia, tidak harus orang berpolitik namun dalam ketiga putusan Mahkamah Agung difokuskan mereka yang mempunyai jabatan dan memiliki akses politik. Penjatuhan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bersifat limitatif.¹¹⁰

¹¹⁰ Wawancara dengan M. Arief Setiawan, Dosen FH UII, FH UII, di Yogyakarta, 2 November 2015.

Menurut Trisno Raharjo,¹¹¹ yang dapat dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yakni : Pertama, diterapkan kepada mereka yang memiliki posisi kepengurusan inti di sebuah partai politik (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara maupun pengurus departemen-departemen). Kedua, mereka yang melakukan korupsi terhadap anggaran-anggaran negara yang pos peruntukannya itu untuk pembangunan infrastruktur atau kesejahteraan sosial dalam angka yang besar, misalnya Rp. 1.000.000.000, 00. Ketiga, mereka yang melakukan pengulangan (melakukan beberapa kali korupsi). Pantas bagi mereka mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif (dalam konteks ini adalah memilih dan dipilih dalam jabatan publik) dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan

¹¹¹ Wawancara dengan Trisno Raharjo, Dekan FH UMY, FH UMY, di Yogyakarta, 3 November 2015.

politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).¹¹²

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor di atas, secara yuridis kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu khususnya hak politik di Indonesia berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya.

Dampak perbuatan menyangkut beberapa aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik, ketahanan sosial, integritas negara maupun diplomasi di dalam percaturan dunia internasional.¹¹³

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif (dalam konteks ini adalah memilih dan dipilih dalam jabatan publik) dapat juga dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 yakni :

¹¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam H. Muhlis Matu, Henry Yosodiningrat, S.H Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil. Ahmad Taufik selaku Pemohon, Nomor 14-17/PUU-V/2007, hlm 130 – 134.

¹¹³ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik ...* op.cit. hlm 7.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 ¹¹⁴

a. Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat :

- 1) Alasan-alasan terdakwa yang menyangkut tindak pidana korupsi ada 9 (sembilan) alasan, yang pada dasarnya mengenai hukum pembuktian Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHP, unsur melawan hukum dan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), memberikan pidana tambahan dan memperberat hukuman;

Atas alasan-alasan kasasi terdakwa tersebut, Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* berpendapat sebagai berikut :

- 1) *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang muncul secara sah di Pengadilan;
- 2) Perbuatan terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) berarti signifikan menambah kekayaan diri pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dan kedudukan terdakwa selaku aparat Kepolisian;

¹¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *IrJen. Djoko Susilo*, Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, hlm 1195 – 1358.

- 3) *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum tentang uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000, 00 (tiga puluh miliar rupiah), karena sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya yang diperoleh terdakwa;
 - 4) *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara yuridis berwenang menjatuhkan pidana tambahan dan berwenang memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
 - 5) Alasan-alasan kasasi yang lain mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Banding pada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi
- b. Menimbang, bahwa dalam berdasarkan musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari MS. Lumme, S.H. selaku Anggota dengan pendapat sebagai berikut:
- Dengan pertimbangan putusan/hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara a quo berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pembayaran uang

pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000, 00 (tiga puluh dua miliar) telah memadai, setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai Perwira Tinggi (Pati) pada Mabes Polri yang telah mengabdikan kepada Negara, karenanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagaimana amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi nomor 4 (empat) tidak perlu untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

- c. Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak permohonan kasasi terdakwa tersebut

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 : ¹¹⁵

- a. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak melaksanakan cara peradilan yang semestinya menurut undang-undang yakni pertimbangan pidana tambahan

¹¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Luthfi Hasan Ishaq*, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, hlm 119 – 175.

berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik.

b. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa mengenai alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak semestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b. 1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah.
- 2) Bahwa *judex facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu kurang mempertimbangkan hak-hal yang memberatkan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan terdakwa selaku anggota DPR yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/fee dari pengusaha sapi.

- 3) Bahwa perbuatan terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih terdakwa menjadi anggota DPR RI;
 - 4) Bahwa perbuatan terdakwa menjadi sebuah ironi demokrasi karena tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional;
 - 5) Bahwa hubungan transaksional antara terdakwa sebagai anggota badan kekuasaan legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik, karena dilakukan terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*);
 - 6) Bahwa terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang sebagian dari padanya yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, saksi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang tersebut tanpa keterlibatan terdakwa untuk membantunya;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaannya, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 ¹¹⁶
 - a. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
 - 1) Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu kedudukan terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, sehingga terdakwa adalah penyelenggara negara;
 - 2) Bahwa perbuatan terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

¹¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Anas Urbaningrum*, Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, hlm 541 – 600.

Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

- b. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- 1) terdakwa sebagai Wakil rakyat, yakni anggota DPR-RI tidak berusaha mewujudkan amanat para pemilihnya bahkan sebaliknya mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya;
- 2) terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 3) terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang;
- 4) perbuatan terdakwa tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi;
- 5) terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Dapat disimpulkan dari ketiga putusan Mahkamah Agung di atas, bahwa kriteria penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah kepada pada terpidana yang memiliki jabatan (Pegawai Negeri yakni selaku Kepala Korlantas Polri) dan Pejabat Negara yang memiliki posisi politik (anggota DPR RI) yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya.

Eddy O.S. Hiraiej setuju dengan bentuk penerapan sanksi pidana tambahan yang demikian, namun tentunya penerapan sanksi pidana berupa pencabutan hak politik tersebut haruslah berkorelasi dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Artinya, pengenaan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut dikenakan akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, yang mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukannya berkat hak politik yang dimilikinya, atau dengan kata lain korupsi tersebut terjadi merupakan hasil dari kegiatan politiknya. Salah satu contoh: A adalah calon kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, kemudian A dengan menggunakan jabatan yang diperoleh dari hasil hak maupun kegiatan politiknya tersebut, melakukan tindak pidana korupsi. Dalam contoh yang demikian, pas untuk diterapkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.¹¹⁷

¹¹⁷ Wawancara dengan Eddy O.S. Hiraiej, Guru Besar Hukum Pidana UGM, FH UGM, di Yogyakarta, 3 Juni 2015

Jika dikaitkan dengan masalah keadilan, bahwa dengan pengenaan bentuk pemidanaan yang demikian, selain diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi calon pelaku lainnya sehingga pemidanaan tersebut juga menjadi upaya preventif umum untuk terjadinya kejahatan korupsi. Sehingga, sejauh ini pemidanaan yang demikian telah cukup memberikan rasa keadilan, baik itu untuk rakyat Indonesia sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi tersebut, maupun terhadap pelaku yang mendapatkan pemidanaan tersebut.

Korupsi merupakan *extra ordinary crime*, maka sudah sewajarnya jika penanggulangannya juga ekstra. Korupsi politik memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya, hal ini disebabkan mereka yang memiliki jabatan atau posisi politik dapat dengan leluasa menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki sehingga sudah sepantasnya jika dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

B. JUSTIFIKASI HUKUM PIDANA DAN HAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN BERUPA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK

1. Justifikasi Hukum Pidana terhadap Putusan Hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik

Amanat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari KKN harus sejalan dengan prinsip dan tujuan hukum pidana serta mengawalinya dengan cara penindakan represif yustisial, oleh karena itu pemberantasan korupsi juga harus memberikan efek *deterrence*, preventif dan protektif untuk mewujudkan daya cegah dan tangkal dari ancaman korupsi politik.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi, sudah banyak pelaku korupsi yang berlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudian berstatus terpidana, akan tetapi kembali lagi bangkit lalu eksis di dunia politik (baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkan jabatan atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masih berusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif & penyelenggara negara seperti diantaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPR-RI Al Amin Nasution yang kemudian menjadi Kadis Kelautan & Perikanan Kepri), beberapa eks anggota DPRD Prov. Papua Barat di antaranya : Jimmi Damianus Idjie, Chaidir Jafar, Robert Riwu dkk (kesemuanya adalah

anggota DPRD Papua Barat 2009 – 2014 adalah terpidana korupsi penyalahgunaan APBD Papua Barat 2011 sebesar Rp 22 Milyar). Teddy Tengko (Bupati Kab. Kepulauan Aru terkait terpidana korupsi APBD dari Maluku Utara yang masih bersikukuh untuk menjabat), yang pada akhirnya mampu membuat usaha negara untuk memberantas korupsi menjadi kontradiktif karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara harus menjunjung tinggi etika, moral dan kejujuran dalam kegiatannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Utrecht, pembedaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.¹¹⁸ Sedangkan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajaiban sikap masyarakat terhadap pidana.

Dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik diharapkan dapat membuat jera terpidana dan calon koruptor lain berpikir ulang untuk melakukan korupsi, karena sesuai dengan tujuan utama pembedaan di samping membuat jera pelaku juga bersifat preventif, *deterrence* dan reformatif.

¹¹⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana ...*, *op. cit.*, hlm. 360.

Menurut Eddy O.S. Hiraiej,¹¹⁹ beliau memaparkan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi telah cukup baik, meskipun harus diakui pula masih banyak kekurangan berupa tebang pilihnya penegakan hukum, masih lebih mengutamakan kuantitas dari pada kualitas penegakan hukum, dan hanya berorientasi pada “siapa yang salah”, bukan pada “apa yang salah”. Tegasnya, penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih dominan pada penindakan dari pada pencegahan. Padahal seharusnya akan lebih baik jika pencegahan juga digalakkan agar dapat menciptakan sistem yang akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Bahwa ada dua hal secara garis besar penting untuk dicermati dalam pemberantasan korupsi. Pertama, adalah persoalan kualitas dan komitmen orang yang memegang peranan menentukan. Kedua, peluang untuk melakukan korupsi. Kedua-duanya sama-sama harus diatasi. Celaknya, di negara kita kedua masalah tersebut di atas masihlah sangat dominan. Termasuk pula beberapa permasalahan pada ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, misalnya tentang pembuktian dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi yang seharusnya dapat dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Hukuman yang cocok diterapkan adalah hukuman dari sisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap seorang koruptor sebagai pidana tambahan (selain pidana badan). Dari sisi ekonomi misalnya perampasan terhadap aset hasil tindak pidana korupsinya, atau kewajiban mengganti kerugian

¹¹⁹ Wawancara dengan Eddy O.S. Hiraiej, *Ibid*.

keuangan negara yang terjadi, disertai dengan pidana denda dalam jumlah yang proporsional. Dari sisi sosial, misalnya terhadap terpidana korupsi dibebankan pidana kerja sosial yang mana ketika terpidana korupsi tersebut melakukan kewajibannya itu, dapat disaksikan oleh khalayak ramai dan menimbulkan rasa malu pada diri terpidana korupsi tersebut. Dari sisi politik, jika terpidana korupsi tersebut dihukum akibat dari jabatan atau kegiatan politik yang dilakukan olehnya, maka salah satunya dapat dengan pidana pencabutan hak politiknya untuk dipilih kembali sebagai pejabat yang ditempuh dengan media politik. Contohnya: A terpilih menjadi anggota DPR melalui pemilu, kemudian dengan jabatan dan/atau kedudukan yang dipegangnya tersebut kemudian A secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dengan menerima suap untuk mengurus suatu kepentingan pemberi suap. Pemidanaan yang tepat dalam kasus yang demikian salah satunya adalah pencabutan hak politik dari si A tersebut untuk dapat terpilih sebagai anggota DPR.

Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim, dasar-dasar yuridis yang melatarbelakangi penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik serta amar putusan lengkap Mahkamah Agung :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pid.Sus/2014 ¹²⁰

Pertimbangan Hakim :

¹²⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *IrJen. Djoko Susilo, Ibid.*

- 1) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
- 2) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014 dan terdakwa mengajukan kasasinya tanggal 23 Januari 2014 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
- 3) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- a) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai ketentuan barang bukti nomor 1319, 1320, dan 1321 dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang bukti tersebut disita dari Hirawan dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan Daryanto Kusumaningrat.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka status barang bukti nomor 1319, 1320, dan 1321 dalam Putusan Judex Facti menjadi tetap terlampir dalam berkas perkara, sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum maupun memori kasasi Penuntut Umum halaman 190 dan halaman 191;

Atas alasan-alasan kasasi terdakwa tersebut, Mahkamah Agung selaku Judex Juris berpendapat sebagai berikut :

- a) Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang muncul secara sah di Pengadilan;

- b) Perbuatan terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) berarti signifikan menambah kekayaan diri pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dan kedudukan terdakwa selaku aparat Kepolisian;
- c) *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum tentang uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), karena sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya yang diperoleh terdakwa;
- d) *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara yuridis berwenang menjatuhkan pidana tambahan dan berwenang memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- e) Alasan-alasan kasasi yang lain mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Banding pada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Alasan-alasan kasasi yang menyangkut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdiri dari 20 (dua puluh) alasan. Terhadap hal-hal

tersebut Mahkamah Agung menanggapi selain yang telah dikemukakan dalam alasan Tindak Pidana Korupsi di atas dan selain yang menyangkut penilaian hasil pembuktian, adalah sebagai berikut :

- i. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang memeriksa, menyidik dan menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena Penuntut Umum KPK merupakan Aparat Negara yang memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum dari Negara Indonesia dan telah ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang melegitimasi kewenangan Penuntut Umum KPK menangani perkara TPPU;
 - ii. Mengenai perampasan barang-barang milik terdakwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena barang-barang tersebut memiliki hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa yang terkait dengan korupsi dan pencucian uang;
- 4) Menimbang, bahwa dalam berdasarkan musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari MS. Lumme, S.H. selaku Anggota dengan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa alasan kasasi terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 7.1 sampai dengan butir 7.6 dapat dibenarkan, meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa seperti dalam putusan perkara a quo adalah kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi secara kasuistis prinsip tersebut dapat

diterobos, dengan pertimbangan putusan/hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara a quo berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar) telah memadai, setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai Perwira Tinggi (Pati) pada Mabes Polri yang telah mengabdikan kepada Negara, karenanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagaimana amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi nomor 4 (empat) tidak perlu untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

- 5) Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak permohonan kasasi terdakwa tersebut;

Dasar yuridis :

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Putusan Majelis Hakim :

- 1) Menyatakan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si. telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair serta tindak pidana

pencucian uang secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 4) Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan agar terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si. tetap berada dalam tahanan.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 ¹²¹

Pertimbangan Hakim :

- 1) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
- 2) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta

¹²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Luthfi Hasan Ishaq, Ibid.*

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

3) Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak melaksanakan cara peradilan yang semestinya menurut undang-undang yakni pertimbangan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik.

b) Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang lamanya kurungan pengganti denda dalam putusannya mengenai denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) mengenai denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun.

4) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa mengenai alasan-alasan tersebut dapat

dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak semestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut

- a) Bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) a,b,c Pasal 6 ayat (1) a,b,c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
- b) Bahwa pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 a,b, c dan Pasal 6 a,b, c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- c) Bahwa demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b. 1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah seperti disebutkan di bawah ini;

- d) Bahwa *judex facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu kurang mempertimbangkan hak-hal yang memberatkan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan terdakwa selaku anggota DPR yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/fee dari pengusaha sapi.
- e) Bahwa perbuatan terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih terdakwa menjadi anggota DPR RI;
- f) Bahwa perbuatan terdakwa menjadi sebuah ironi demokrasi karena tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional;
- g) Bahwa hubungan transaksional antara terdakwa sebagai anggota badan kekuasaan legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik, karena dilakukan terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*);

- h) Bahwa terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang sebagian dari padanya yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, saksi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang tersebut tanpa keterlibatan terdakwa untuk membantunya;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaannya, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Dasar yuridis :

Memperhatikan pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang no. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Majelis Hakim :

- 1) Menyatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dan pencucian yang dilakukan secara bersama-sama”;
 - 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 3) Menetapkan mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;
 - 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 :¹²²

Pertimbangan Hakim :

- 1) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
 - a) Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan

¹²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Anas Urbaningrum, Ibid.*

secara yuridis, yaitu kedudukan terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, sehingga terdakwa adalah penyelenggara negara;

- b) Bahwa sesuai Keputusan Presiden No. 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 Anas Urbaningrum diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 – 2014 terhitung sejak 1 Oktober 2009 sampai dengan 21 Agustus 2014;
- c) Bahwa jabatan terdakwa sebelumnya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diketahui oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (terpidana), Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, Daan Dimara, Mulyana W. Kusuma, terpidana Dr. Ramlan Surbakti (Wakil Ketua KPU) dan pada tahun 2005 terdakwa mengundurkan diri dari KPU bergabung ke Partai Demokrat.
- d) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 37 A ayat (1), (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

- e) Bahwa sesuai ketentuan pasal 38 B ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi, namun terdakwa tidak membuktikan;
- f) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 8 tahun 2010, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;
- g) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, keterangan ahli hanya merupakan salah satu bukti dari lima alat bukti yang sah dan dalam mempertimbangkan dan menilai kebenaran setiap bukti dari lima alat bukti yang sah dan dalam mempertimbangkan dan menilai kebenaran setiap alat bukti tersebut, adalah wewenang *Judex Facti*;

- h) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/AUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015 untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana aslinya.
- i) Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan merupakan delik inti (*bestand deel delict*) tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa seperti dalam perkara a quo;
- j) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jjs Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) wajib dimuat dalam putusan, dengan demikian pendapat Hakim yang berbeda tidak mengikat, karenanya tidak dapat dijadikan alasan;
- k) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

- l) Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP berupa keterangan saksi di antaranya Ignatius Mulyono Komisi II Ketua Balegnas DPR RI, Managam Manurung, Joyo Winoto, Ph.D., Kepala BPN, Prof. Dr. Ahmad Mubakarok, M.A. Winantuningtyastiti Sekjen DPR RI, Saan Mustofa Anggota DPR RI, Ruhut Poltak Sitompul Anggota DPR RI, Diana Meity Maningkes mantan ketua DPC Minahasa Tenggara, Mindo Rosalina Manulang Direktur PT Anak Negeri, Angelina Patricia Sondakh Anggota DPR RI, Ronisani Kurniasih, pemilik rumah yang dibeli oleh Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin Anggota DPR RI, Eva Ompita Soraya dan Arry Ligias Baskoro, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk, terdakwa Anas Urbaningrum Anggota DPR RI, terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;
- m) Bahwa sesuai alat-alat bukti seperti disebutkan di atas, terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagaimana keterangan saksi Winantuningtyastiti Sekjen DPR RI bahwa take home pay terdakwa sebesar Rp. 47.400.000, 00 atau sumber penambahan kekayaannya.

- n) Bahwa putusan *Judex Facti* bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
- o) Bahwa keterangan saksi Ignatius Mulyono saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi M. Nazaruddin dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa aktif meminta Ignatius Mulyono menanyakan permasalahan pengurusan sertifikat tanah terkait dengan proyek P3SON Hambalang. Kemudian Ignatius Mulyono menghubungi Managam Manurung;
- p) Bahwa di muka persidangan terdakwa menyatakan bahwa tanggal 6 Januari 2010 Managam Manurung memberitahukan bahwa proses sertifikat tanah sudah selesai, selanjutnya Ignatius Mulyono mengambil Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 HP/BPN RI/2010 tentang

Pemberian Hak Pakai atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan menyerahkannya kepada M. Nazaruddin di ruang kerja terdakwa;

- q) Bahwa terdakwa bersifat aktif meminta tolong saksi Ignatius Mulyono untuk menanyakan masalah tanah yang belum selesai suratnya. Ignatius Mulyono menempatkan terdakwa dan M. Nazaruddin sebagai Pimpinan Fraksi, jadi perbuatan terdakwa merupakan *conditio sene qua non* (syarat mutlak yang harus ada) keluarnya SK Kepala BPN RI No. 11HP/BPN RI/2010;
- r) Bahwa Permai Group adalah salah satu tempat bisnis terdakwa menerima fee di samping yang lainnya. Dalam Permai Group, terdakwa sebagai owner (Pemilik) yang dikelola Mindo Rosalina Manulang dan Yulianus serta M. Nazaruddin sebagai bendahara. Uang tidak bisa keluar tanpa persetujuan terdakwa;
- s) Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan dititipkannya PT Adhi Karya memperoleh Proyek Hambalang dan persiapan terdakwa untuk menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat;
- t) Bahwa Yulianis berangkat ke Kongres Partai Demokrat di Bandung dengan membawa uang sejumlah USD 7.000 yang

hampir semuanya bersumber dari Permai Group, uang tersebut untuk dibagikan kepada DPC-DPC;

- u) Bahwa terdakwa membeli mobil Harrier dan yang membayar adalah Neneng Sri Wahyuni yang uangnya dari fee proyek dengan pesanan dan plat khusus B-15-AUD;
 - v) Bahwa pembelian tanah di Yogyakarta mempunyai hubungan kausal dengan sisa uang dari fee-fee yang berasal dari APBN sehingga terdakwa melakukan tindakan menyamarkan uang dari fee-fee proyek Hambalang/APBN sebagaimana terungkap dari fakta hukum di persidangan yang disampaikan oleh saksi Yulianis dan M. Nazaruddin sehingga perbuatan terdakwa merupakan pencucian uang.
 - w) Bahwa perbuatan terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan

Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/pi/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

- 3) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- a) terdakwa sebagai Wakil rakyat, yakni anggota DPR-RI tidak berusaha mewujudkan amanat para pemilihnya bahkan sebaliknya mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya;
- b) terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c) terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang;

- d) perbuatan terdakwa tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi;
- e) terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan

- a) terdakwa pernah mendapat penghargaan berupa Bintang Jasa Utama dari Presiden RI tahun 1999;
 - b) terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
- 4) Menimbang, bahwa oleh karena permintaan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Dasar yuridis :

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Majelis Hakim :

- 1) Menyatakan terdakwa Anas Urbaningrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
- 3) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Anas Urbaningrum sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- 4) Menghukum terdakwa Anas Urbaningrum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.592.330.580,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh Dollar Amerika) dengan ketentuan apabila terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang

pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

- 5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;
- 6) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8) Menetapkan barang bukti berupa
- 9) Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 35 KUHP, penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak disertai dengan jangka waktu penerapannya sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) huruf 2 KUHP serta juga diumumkan hari putusan Hakim tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 di atas, tidak termuat sampai kapan pidana tambahan tersebut dijatuhkan. Hal ini tentunya melanggar ketentuan Pasal 38 KUHP, yang mengatur pembatasan terhadap penjatuhan pidana pencabutan hak tertentu. Putusan-putusan tersebut juga

tidak menyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 38 KUHP ayat (2) KUHP yang menyatakan pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan.

Menurut Trisno Raharjo,¹²³ penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik harus memperhatikan apakah dicabutnya untuk waktu yang panjang (seumur hidup) atau pada waktu yang terbatas. Lebih lanjut menurut beliau, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik harus dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan lalu tingkat kesalahan yang ada sehingga waktu pencabutannya menjadi jelas misalnya 5, 10 atau 15 tahun. Hal tersebut menjadi waktu jeda atau merenung bagi terpidana agar memberi efek jera.

Secara filosofi kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (“*social dislike*”) atau pencelaan/kebencian sosial (“*social disapproval social abhorrence*”) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (“*social defence*”). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.¹²⁴

Selain itu menurut teori gabungan, penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan

¹²³ Wawancara dengan Trisno Raharjo, *Ibid.*

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ... op. cit.*, hlm 18

orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Hal ini secara yuridis termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 3 yang berbunyi “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Hakim harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Berperilaku adil dan bijaksana sehingga hakim harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 38 KUHP yang telah mengatur ketentuan masa penerapan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Secara sosiologis, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan terdakwa terutama berkaitan dengan HAM. Konsekuensinya secara putusan-putusan terdakwa Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum ini berpotensi terjadi pelanggaran ketentuan yuridis jika tidak ada pembatasan waktu penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terpidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 KUHP.

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti yang didapat dari hasil penyidikan dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan hakim juga harus sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim yang tidak terpengaruh pada intervensi dari berbagai pihak serta selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik.

Setiap penjatuhan pidana harus benar-benar dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Barda Nawawi Arief menyatakan :
“salah satu strategi dasar penanggulangan kejahatan adalah penegakan dari sisi sosial, ekonomi, politik, budaya, moral dan administrasi (selain *law reform*).¹²⁵ Beliau juga memaparkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya. Jadi, dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pembedaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.¹²⁶

Pencabutan hak politik berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan terpidana korupsi adalah salah satu strategi yang diterapkan pemegang kekuasaan yudikatif dari segi kebijakan hukum pidana.

Secara sosiologis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari teori pembedaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan.

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah-masalah ...*, *op. cit.*, hlm 136

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm 128.

Dari sisi politik, jika terpidana korupsi tersebut dihukum akibat dari jabatan atau kegiatan politik yang dilakukan olehnya, maka salah satu pemidanaan yang dapat dilakukan yakni dengan pidana pencabutan hak politiknya untuk dipilih kembali sebagai pejabat yang ditempuh dengan media politik. Yang perlu ditekankan adalah tentunya penerapan sanksi pidana berupa pencabutan hak politik tersebut haruslah berkorelasi dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Artinya, pengenaan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut dikenakan akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, yang mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukannya berkat hak politik yang dimilikinya, atau dengan kata lain korupsi tersebut terjadi merupakan hasil dari kegiatan politiknya.

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dari persepektif hukum pidana diperbolehkan karena telah diatur di dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun harus mengikuti syarat-syarat yakni memuat pembatasan waktu berlakunya serta dinyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut.

2. Justifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Putusan Hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik

Mengingat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaaq serta Anas Urbaningrum berdampak meluas

pada perekonomian negara dan ketiganya merupakan penyelenggara negara maka sepantasnya penegakan hukum yang luar biasa diterapkan pada ketiga terpidana tersebut. Secara filosofis penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih kepada para terpidana merupakan langkah penegakan yang bersifat *extra ordinary enforcement*. Di sisi sosiologis, penegakan yang bersifat luar biasa tersebut tetap harus mengedepankan HAM, karena pidana tambahan yang dijatuhkan merupakan bagian dari HAM yang tetap dijunjung tinggi.

Di dalam Pasal 2 (1) ICCPR disebutkan ” Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”. Ketentuan ini menunjukkan, apa yang harus diusahakan oleh negara berkenaan dengan berbagai hak yang diakui dalam Konvenan dan kepada siapa hak-hak itu ditujukan.

Pada prinsipnya hak sipil dan politik merupakan hak *non-derogable* (hak yang tidak bisa dikurangi atau dikecualikan).¹²⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah mengatur pembatasan dan pengurangan HAM di dalam Pasal 29 (2) ”Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-

¹²⁷ Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* hlm 41-42.

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Negara-negara pihak Kovenan (ICCPR), dalam keadaan tertentu, berhak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi berbagai kewajiban yang mereka pikul. Hal ini secara yuridis disebutkan dalam Pasal 4 Konvenan :

- 1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
- 2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
- 3) Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya

kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan- ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ICCPR tersebut, negara diberi hak untuk melakukan pembatasan dan pengurangan dengan beberapa syarat. Namun terdapat hak sipil dan politik yang tidak boleh dikurangi sedikitpun (*non derogable*) dan dengan alasan apapun. Hak non derogable tersebut adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 ICCPR, yakni :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak tidak disiksa;
- c. Hak untuk tidak diperbudak;
- d. Hak untuk tidak dipenjara atas dasar ketidakmampuan membayar yang muncul karena perjanjian;
- e. Hak untuk dinyatakan tidak bersalah atas dasar hukum yang berlaku surut;
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum;
- g. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Komisi Eropa untuk Hak Asasi Manusia berkesimpulan, keadaan darurat umum harus memiliki karakteristik berikut ini sebelum dapat dikatakan “mengancam kehidupan bangsa” :

- a. Harus bersifat aktual atau segera
- b. Efek harus melibatkan seluruh bangsa
- c. Krisis atau bahaya harus bersifat luar biasa sehingga langkah-langkah normal atau pengekangan-pengekangan yang diizinkan oleh Konvensi untuk memelihara keselamatan umum, kesehatan dan ketertiban jelas-jelas tidak memadai.¹²⁸

Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan adanya pengurangan dan pembatasan HAM, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Namun Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I ayat (1) mengatur tentang hak *non-derogable* terhadap hak sipil dan politik yakni "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

¹²⁸ Ifdhal Kasim (Editor), Hak Sipil dan Politik ..., *op. cit.*, hlm 330.

Pembatasan dan pengurangan HAM juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 74 :

- 1) Pasal 70 : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 2) Pasal 73 : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”.
- 3) Pasal 74 : ”Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

Di samping itu juga, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur juga mengenai hak *non-derogable* terhadap hak sipil dan politik, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan

di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

Secara filosofi pembatasan dan pengurangan pemenuhan hak-hak sipil dan politik hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Beberapa landasan yuridis sebagaimana dimaksud dalam poin-poin di atas adalah hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*), dan oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatasan dan pengurangan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*).

Hakikatnya pembatasan dan pengurangan asasi manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yakni kesetaraan ((hal yang fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia) serta prinsip diskriminasi (pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan dalam rangka mencapai kesetaraan)).

Menurut Eko Riyadi,¹²⁹ pencabutan hak politik dari perspektif HAM diperbolehkan. Dalam hal ini artinya bukanlah pelanggaran HAM. Justifikasi dalam konsep HAM disebut adanya teori limitasi (teori pembatasan HAM) dan teori derogasi (pengurangan HAM). Hak asasi boleh dibatasi oleh negara sepanjang prasyarat-prasyarat terpenuhi. Prasyarat-prasyarat tersebut dapat dilihat dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pencabutan hak politik terhadap Irjen Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum secara yuridis memenuhi prasyarat pengurangan dan pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yakni :

- a. ditetapkan oleh hukum (*by law*) :
 - 1) Tidak ada pembatasan dalam pelaksanaan HAM yang harus dilakukan kecuali disediakan oleh hukum nasional yang berlaku umum, yang konsisten dengan Kovenan, dan berlaku pada saat pembatasan diterapkan.
 - 2) Hukum yang membatasi pelaksanaan HAM tidak boleh berlaku secara sewenang-wenang atau tidak beralasan.

¹²⁹ Wawancara dengan Eko Riyadi, Direktur PUSHAM UII, PUSHAM UII, di Yogyakarta, 27 Mei 2015.

- 3) Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan HAM harus jelas dan dapat diakses oleh setiap orang.
- 4) Perlindungan memadai dan pemulihan efektif atas pemaksaan yang ilegal atau kasar (*abusive*) atau penerapan pembatasan HAM harus disediakan oleh hukum

Landasan yuridis yang mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terdapat di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Landasan yuridis yang mengenai pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia khususnya hak politik adalah Pasal 29 (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 4 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 74 serta Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

b. Moral publik

Karena korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat serta elit politik yakni Djoko Susilo selaku Kepala Korlantas Polri, Luhtfi Hasan Ishaq selaku anggota DPR RI sekaligus Presiden Partai Keadilan

Sejahtera serta Anas Urbaningrum selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.

c. Dalam masyarakat yang demokratis.

Demokrasi terancam dengan adanya korupsi karena demokrasi tidak berjalan dengan mestinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) ICCPR yang berbunyi "hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini".

d. Darurat Publik yang Mengancam Kehidupan Bangsa

Sejak diberlakukannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan tanggal 21 November 2001, para penyelenggara negara sudah sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merugikan keuangan negara dan bahkan akan mengakibatkan negara Indonesia menjadi negara gagal. Menurut Natalius Pigai,¹³⁰ ada prinsipnya hak sipil dan politik adalah termasuk *non-derogable rights* (hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi). Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebaiknya tidak dibatasi dan dikurangi namun jika membahayakan kepentingan publik maka bisa dilakukan limitasi dan derogasi. Pembatasan

¹³⁰ Wawancara dengan Natalius Pigai, Komisioner KomNas HAM RI, KomNas HAM RI, Jakarta, 6 November 2015.

dan pengurangan hak-hak politik harus dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Dalam konsep derogasi di atas hanya beberapa hak sipil dan politik saja yang tidak boleh dikurangi sedikitpun dan dengan alasan apaun (*non-derogable*), sebagaimana ditentukan dalam beberapa pasal dalam DUHAM, ICCPR, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hal ini berarti beberapa hak sipil dan politik yang bukan termasuk hak *non-derogable* dapat dikurangi.

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik yakni hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bukan merupakan bagian dari hak *non-derogable*, maka berarti secara yuridis, filosofis dan sosiologis hak asasi manusia, pembatasan dan pengurangan terhadap hak politik yakni hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dibenarkan atau tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).